



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0108 TAHUN 2024

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 41 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan Perpustakaan Sekolah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pendirian Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Jakarta.

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

7.Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
10. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 41 JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Jakarta yang didirikan pada tahun 1995.
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Jakarta tanggung jawab berada langsung di bawah Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Jakarta, dengan susunan pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan.
- KETIGA : Sumber Anggaran Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Jakarta melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Jakarta, yang dialokasikan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan